

**PRINSIP TANGGUNGJAWAB PRODUK (*PRODUCT LIABILITY*) ATAS PENARIKAN KENDARAAN BERMASALAH OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Novanema Duha  
Tan Kamello, Dedi Harianto, Utary Maharany Barus**

**novanema.duha@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*Getting proper life and legal protection is right for every citizens, especially consumers. The same is true to product recall; legal protection for consumers is highly needed since there is the liability of a business person of his product. The problems of the research were as follows; how about product liability in the law on consumers and legal protection for consumers could be effective on product recall by a business person, the provision of product recall performed by foreign automotive companies which product marketing was done in domestic market, and the liability of a business person regarding product recall done by him.*

*Keywords: Product Liability, Product Recall.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada kehidupan sehari-hari transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas manusia. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan, bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.<sup>1</sup>

Perkembangan dunia usaha yang dinamis dan penuh persaingan menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan orientasi terhadap cara mereka melayani konsumennya, menangani pesaing, dan mengeluarkan produk. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk semakin inovatif dalam mengeluarkan produk yang sekiranya disukai konsumen. Tanpa inovasi, produk suatu perusahaan bisa tenggelam dalam persaingan dengan produk-produk lain yang semakin memenuhi pasar. Terdapat juga sisi lain pihak konsumen juga semakin kritis terhadap apa yang mereka terima dan harapkan dari sebuah produk. Jika ternyata tidak sesuai dengan harapan pelanggan, perusahaan tidak hanya akan kehilangan kepercayaan pelanggan tetapi juga berpotensi akan kehilangan pelanggan potensial. Pelanggan yang puas akan terus melakukan pembelian, dan pelanggan yang tidak puas akan menghentikan pembelian produk bersangkutan dan kemungkinan akan menyebarkan berita tersebut pada orang lain.<sup>2</sup>

Pemasaran atau penjualan unit kendaraan kepada konsumen tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan perusahaan otomotif. Salah satu kendala yang dihadapi perusahaan otomotif adalah ketika adanya penarikan produk otomotif dikarenakan adanya kesalahan teknis maupun non teknis dalam produksi kendaraan tersebut. Penarikan suatu produk (*product recall*) yang telah diluncurkan ke pasar merupakan mimpi buruk bagi setiap perusahaan karena mampu menodai kepuasan pelanggan dan tercemarnya reputasi perusahaan.<sup>3</sup>

Sebuah penarikan kembali produk adalah permintaan resmi oleh perusahaan kepada konsumen, untuk menghentikan penggunaan produk seperti yang dijual atau diproduksi. *Product recall* terjadi bila suatu produk dianggap menimbulkan bahaya bagi konsumen atau melanggar regulasi keamanan produk konsumen.<sup>4</sup> Secara tradisional, para pemangku kepentingan utama dalam situasi *recall* adalah konsumen dan pemasar produk. Dalam industri otomotif, *recall* terjadi ketika produsen kendaraan mengidentifikasi adanya masalah pasca produksi mengenai fitur keselamatan kendaraan mereka dan meminta konsumen untuk membawa kendaraan mereka kembali ke dealer mereka untuk dilakukan perbaikan.<sup>5</sup>


<sup>1</sup> Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan Di Laut*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm. 3

<sup>2</sup> Setiadi, Nugroho J, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 16

<sup>3</sup> Rayi Adipitaryana Diredja, *Pengaruh Product Recall Terhadap Reputasi Perusahaan*, Tesis, (Jakarta: Pascasarjana Ilmu Sosial UI, 2012), hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 22



Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai perlindungan konsumen *product recall* yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan diberi judul “Prinsip Tanggungjawab Produk (*Product Liability*) atas Penarikan Kendaraan Bermasalah oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prinsip tanggungjawab produk (*product liability*) dalam hukum konsumen dan undang-undang perlindungan konsumen dapat diberlakukan atas penarikan kendaraan yang bermasalah (*product recall*) oleh pelaku usaha?
2. Bagaimana ketentuan *product recall* yang dilakukan oleh perusahaan otomotif asing yang pemasaran hasil produk otomotifnya dilakukan di dalam negeri?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait penarikan kendaraan bermotor yang bermasalah (*product recall*) yang dilakukannya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) dalam hukum konsumen dan undang-undang perlindungan konsumen dapat diberlakukan atas penarikan kendaraan yang bermasalah (*product recall*) oleh pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan *product recall* yang dilakukan oleh perusahaan otomotif asing yang pemasaran hasil produk otomotifnya dilakukan di dalam negeri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha terkait penarikan kendaraan bermotor yang bermasalah (*product recall*) yang dilakukannya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis kepada disiplin ilmu hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum maupun praktis kepada para praktisi hukum.

1. Manfaat yang bersifat teoretis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya pengetahuan ilmu hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti, serta disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.<sup>6</sup>
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen dalam setiap peristiwa *product recall* yang terjadi.

## II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>7</sup> Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

### a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori dalam penulisan tesis ini menggunakan teori tanggung jawab hukum. Menurut hukum tanggung jawab adalah “suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 106

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.”<sup>8</sup> Menurut Titik Triwulan “pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.”<sup>9</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah “kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.” Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah “suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.”<sup>10</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>11</sup>

Penggunaan teori tanggung jawab hukum dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas kesalahan ataupun kelalaian perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal terjadi *product recall*.

b. Teori Hak Dan Kewajiban

Selain teori tanggung jawab hukum, tesis ini juga menggunakan teori hak dan kewajiban dimana dalam pemikiran moral dewasa saat ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori *deontologi*, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Immanuel Kant, sebagai pelopor teori *deontologi* mengajukan klausula *imperative hypothesis* dan *imperative categories*.

Fungsi penggunaan teori hak dan kewajiban dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan sebaliknya apa pula yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha. Selain itu teori hak dan kewajiban juga akan memberikan batasan-batasan hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha agar terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum juga digunakan dalam penulisan tesis ini. Menurut Satjipto Raharjo “hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”<sup>12</sup> Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>13</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

<sup>8</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27

<sup>9</sup> Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), hlm. 53

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum (Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 20

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami *product recall* oleh pelaku usaha atas kendaraan yang dimiliki konsumen. Konsumen mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan hukum melalui undang-undang maupun melalui keputusan-keputusan pengadilan dan balai penyelesaian sengketa konsumen.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Prinsip Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*) Dalam Hukum Konsumen Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan undang-undang tersebut disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>16</sup> Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>17</sup> Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>18</sup>

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku saat ini memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengertian perlindungan konsumen yang termaktub dalam undang-undang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi konsumen, dan menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>19</sup>

AZ Nasution berpendapat bahwa:

“Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.”<sup>20</sup>

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yakni yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan nasional, serta kepastian hukum.

Pada dasarnya lahir dan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk:<sup>21</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu:

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen


<sup>17</sup> Happy Susanto, *Hak- Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 5

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 8

<sup>20</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 11

<sup>21</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya.
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi.
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

Dari ketiga tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang. Ketidakeimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen, dimana seringkali konsumen tak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.<sup>22</sup>

Konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.<sup>23</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen yang menyimpulkan bahwa “para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).”<sup>24</sup> Melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak konsumen, yaitu:<sup>25</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan, dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak-hak seperti yang disebutkan di atas, konsumen juga diwajibkan untuk:<sup>26</sup>

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3. Membayar sesuai nilai tukar yang di sepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Terdapat juga hak dan kewajiban konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor baik sebelum dan sesudah pembelian kendaraan. Adapun hak konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor baik sebelum dan sesudah pembelian kendaraan, yaitu:<sup>27</sup>

1. Mendapat informasi mengenai spesifikasi mengenai produk kendaraan bermotor yang akan dibeli.
2. Mendapat petunjuk mengenai fungsi dalam penggunaan fasilitas serta fitur keamanan dan kenyamanan yang tersedia dalam produk kendaraan bermotor yang akan dibeli.
3. Mendapat jaminan dari produsen produk kendaraan bermotor mengenai ketersediaan *sparepart* diwaktu yang akan datang dari produk kendaraan bermotor yang akan dibeli.
4. Mendapat garansi baik mesin maupun komponen lainnya dari produsen atas produk kendaraan bermotor yang akan dibeli.
5. Mendapat jaminan keamanan dan keselamatan dari produsen terhadap produk kendaraan bermotor yang akan dibeli.

---

<sup>22</sup> Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 27

<sup>23</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 8

<sup>24</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 3

<sup>25</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>26</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>27</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Karyawan PT. Honda Prospect Motor Mengenai *Product Recall*, Tanggal 10 Januari 2016

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari konsumen terhadap produk kendaraan bermotor yang akan dibelinya adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Membayar dan menyelesaikan sejumlah pembayaran baik secara tunai maupun cicilan terhadap produk kendaraan bermotor yang akan dibeli.
2. Membaca pedoman dan petunjuk keselamatan penggunaan produk kendaraan bermotor yang akan dibeli.
3. Jika sudah membeli kendaraan, tidak menyalahi pedoman dan penggunaan produk kendaraan bermotor yang akan dibeli.
4. Tidak mengubah model, bentuk, memodifikasi produk kendaraan bermotor yang telah beli, demi tetap menjaga keamanan dan keselamatan pengguna produk kendaraan bermotor.
5. Memberikan laporan secepat mungkin kepada pelaku usaha mulai dari yang terendah sampai tingkat produsen, jika terdapat kesalahan atau tidak berfungsinya komponen dalam produk kendaraan bermotor yang dibeli.

Terdapat juga hak dan kewajiban pelaku usaha dalam penjualan kendaraan bermotor baik sebelum dan sesudah penjualan kendaraan. Adapun hak pelaku usaha dalam penjualan kendaraan bermotor baik sebelum dan sesudah penjualan kendaraan, yaitu:<sup>29</sup>

1. Menerima pembayaran atas penjualan kendaraan bermotor yang dibeli oleh konsumen baik secara tunai maupun kredit.
2. Hak untuk membela diri dalam hal pelaku usaha di gugat oleh konsumen atas pembelian kendaraan bermotor yang bermasalah.
3. Hak untuk membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah, jika ia merasa yakin atas hal produksi kendaraan bermotor yang dipasarkannya tidak bermasalah.
4. Hak untuk mendapatkan nama baik kembali jika ia berhasil membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah atas produknya.
5. Mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha terhadap produk kendaraan bermotor yang akan di pasarkannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada konsumen mengenai spesifikasi produk kendaraan bermotor yang akan dibeli konsumen.
2. Memberikan petunjuk kepada konsumen mengenai fungsi dalam penggunaan fasilitas serta fitur keamanan dan kenyamanan yang tersedia dalam produk kendaraan bermotor yang akan dibeli konsumen.
3. Memberikan jaminan bahwa produk kendaraan bermotor yang akan di pasarkan terjamin ketersediaan *sparepart* diwaktu yang akan datang.
4. Memberikan garansi baik mesin maupun komponen lainnya kepada konsumen atas produk kendaraan bermotor yang akan dibeli konsumen.
5. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen terhadap produk kendaraan bermotor yang akan dibeli konsumen.
6. Melakukan perbaikan jika terjadi *product recall* terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan bagi konsumen.<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas, sangatlah diperlukan kesadaran pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang maksimal baik sebelum penjualan maupun setelah penjualan kendaraan bermotor yang dibeli oleh konsumen dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan bagi konsumen.<sup>31</sup>

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Karena dalam perlindungan terhadap konsumen banyak pihak yang dapat terkait, misalnya ada produsen maupun distributor dan menyangkut pula peranan dari masing-masing pihak. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*).
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).

<sup>28</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Karyawan PT. Honda Prospect Motor Mengenai *Product Recall*, Tanggal 10 Januari 2016

<sup>29</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Karyawan PT. Honda Prospect Motor Mengenai *Product Recall*, Tanggal 10 Januari 2016

<sup>30</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Karyawan PT. Honda Prospect Motor Mengenai *Product Recall*, Tanggal 10 Januari 2016

<sup>31</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Karyawan PT. Honda Prospect Motor Mengenai *Product Recall*, Tanggal 10 Januari 2016

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>32</sup>

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya *product liability* sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap adanya produk cacat. Adapun yang dimaksud dengan produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya.<sup>33</sup> Produk yang mengalami cacat dapat dibedakan atas tiga kemungkinan yakni kesalahan produksi, cacat desain, serta informasi yang tidak memadai.<sup>34</sup> Adapun tiga kemungkinan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesalahan produksi, kesalahan produksi dapat dibedakan atas dua bagian yakni kesalahan yang meliputi kegagalan proses produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, baik karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu. Selanjutnya adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat terbukti tidak aman dalam pemakaian normal. Cacat yang diakibatkan kesalahan produksi seringkali dapat ditemukan pada produk barang elektronik, dimana produk barang yang mengalami cacat produksi biasanya tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembuatannya dan bahkan dapat membahayakan keselamatan konsumen. Adapun contoh kasus yang diakibatkan oleh kesalahan produksi yang membahayakan keselamatan konsumen yakni sebagai berikut:
  - a. Kesalahan produsen dalam pemasangan komponen *piezoelectric* pada gitar elektrik sehingga terjadi konsleting arus listrik yang mengakibatkan meninggalnya seorang konsumen karena menggunakan produk tersebut.<sup>35</sup>
  - b. Kasus PT. Nissan Motor Indonesia dalam hal pemasangan tempat duduk belakang Nissan Juke yang tidak baik sehingga rentan terlepas saat terjadi kecelakaan sehingga membuat penumpang rentan cedera, dimana pada akhirnya sebanyak 400 unit Nissan Juke ditarik (*recall*) dari peredaran.<sup>36</sup>
2. Cacat desain, dimana cacat terjadi pada tingkat persiapan produk, terdiri atas desain, komposisi, atau konstruksi.
3. Informasi yang tidak memadai, dimana cacat jenis ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan atas informasi yang diberikan kepada konsumen berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen dapat memberi jaminan bahwa produk mereka dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Seperti informasi cara penggunaan obat serta efek samping yang tidak jelas tertera dalam label kemasan suatu obat.

Dalam setiap *product recall* yang terjadi tentunya terdapat tanggung jawab bagi pelaku usaha atas kendaraan tersebut untuk di perbaiki sesuai dengan standart mutu yang telah di tetapkan. Di Indonesia, sehubungan dengan *recall* tersebut Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) menyatakan bahwa *product recall* yang sering terjadi dan dialami konsumen Indonesia karena *parts* atau bagian kendaraan yang dirakit tersebut bukan untuk dipakai untuk kendaraan Indonesia, juga dikarenakan desain dan spesifikasi kendaraan berbeda.

## B. Ketentuan Umum Mengenai *Product Recall* Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Otomotif Asing

### *Product Recall* Atas Kesadaran Pelaku Usaha

*Product recall* terjadi karena adanya temuan cacat *parts* mobil yang dapat membahayakan keselamatan serta keamanan konsumen atau terjadinya kasus atas produk yang telah membahayakan keselamatan konsumen sebelum cacat *parts* itu terdeteksi oleh produsen. Kecacatan *parts* ini bisa terjadi karena ada standart kewanaman suatu poduk otomotif dilanggar atau tidak dipenuhi oleh produsen ataupun pelaku usaha. Perlindungan keselamatan bagi pengendara

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 81

<sup>33</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 103

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 26

<sup>35</sup> Christophe Paino, *Polisi Tewas Kesetrum Gitar Elektrik*, <http://www.tempo.co/read/news/2009/11/04/058206331/polisi-tewas-kesetrum-gitar-elektrik>, (Harian Tempo Online Tanggal 4 November 2011).

<sup>36</sup> Harian Rakyat Merdeka, 2012, *400 Unit Nisan Juke Ditarik di Indonesia Rentan Cedera Akibat Jok Belakang Bermasalah*, <http://otomotif.rmol.co/read/2012/07/23/71950/400-unit-nissan-juke-ditarik-di-indonesia>.

kendaraan bermotor sangatlah penting, di dalam negeri angka kecelakaan lalu lintas naik tiap tahunnya dikarenakan kurang mengertinya para pengendara akan pentingnya standar keselamatan.<sup>37</sup>

Pengendara kendaraan bermotor mempunyai resiko yang besar terhadap kecelakaan. Oleh sebab itu, perlu adanya sistem perlindungan terhadap pengendara baik di dalam kendaraan itu sendiri maupun perlengkapan pendukung lainnya. Untuk mengatur persyaratan minimum kelayakan sistem keselamatan dan keamanan pada kendaraan bermotor, perlu adanya standar. Standart keamanan dan keselamatan produk otomotif dalam negeri didasarkan pada Standart Nasional Indonesia (SNI).<sup>38</sup>

Kegunaan SNI bagi pengendara, dengan memakai kendaran dan perlengkapan yang sudah memenuhi standar, pengendara akan merasa aman dan terlindungi. Bagi produsen, adanya kepercayaan dari konsumen apabila produk dan sistem manajemennya memenuhi standar kualitas. Bagi pemerintah atau regulator, dapat menjadikan SNI sebagai acuan dalam menetapkan suatu regulasi untuk melindungi masyarakat.<sup>39</sup>

### **Product Recall Atas Rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)**

Setiap kecelakaan transportasi darat tentunya mempunyai sebab-sebab dan akibat-akibat tersendiri, ada kecelakaan yang ringan, ada yang demikian beratnya hingga dapat disebut suatu bencana yang membawa korban puluhan orang dan menimbulkan kerugian materiil puluhan atau ratusan juta rupiah. Pelaksanaan penyelidikan kecelakaan di berbagai negara ternyata tidak seragam, hal tersebut terkait dengan hukum nasional masing-masing negara yang berbeda. Penyelidikan itu sendiri dalam peraturan nasional dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), bahwa yang dimaksud dengan investigasi kecelakaan transportasi adalah kegiatan penyelidikan dan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis, dan objektif agar kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali.<sup>40</sup>

Sebagai tindak lanjut dalam rangka penentuan kesalahan dan kelalaian akibat kecelakaan transportasi darat maka diadakan penyelidikan lanjutan. Dalam pelaksanaan penyelidikan lanjutan ini, KNKT akan membentuk majelis profesi transportasi darat yang mempunyai tugas untuk menegakkan etika profesi dan kompetensi personel di bidang transportasi darat, melaksanakan mediasi antara penyedia jasa transportasi darat, personel dan pengguna jasa dan menafsirkan regulasi di bidang transportasi darat.

Berkaitan dengan *product recall*, maka peranan dan fungsi KNKT baru terlihat jika sebuah kendaraan yang diproduksi oleh produsen atau pabrikan mengalami kecelakaan. KNKT akan melakukan penyelidikan mengenai sebab-sebab terjadinya kecelakaan kendaraan tersebut. Jika penyebab kecelakaan tersebut berasal dari faktor kesalahan manusia (*human error*), maka akan dilanjutkan penyelidikannya oleh satuan lalu lintas, namun jika penyebabnya adalah dikarenakan dengan kesalahan dari produk kendaraan bermotor yang melanggar regulasi keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor, maka KNKT akan merekomendasikan kepada ATPM untuk melakukan *recall* terhadap jenis kendaraan bermotor tersebut untuk dilakukan pengkajian ulang dan juga perbaikan oleh produsen pembuat kendaraan bermotor tersebut.

Pada umumnya bisnis otomotif saat ini di nusantara diawali dengan pemberian wewenang atau kuasa dari prinsipal atau pemegang merek yang disebut dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Penunjukkan atau pengangkatan agen yang bertindak mewakili kepentingannya dalam melaksanakan pembelian atau penjualan (termasuk kegiatan penelitian pasar dan promosi) atau untuk memproduksi suatu jenis barang disuatu tempat, biasanya dilakukan dengan perjanjian yang lahir berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Perusahaan yang melakukan penunjukkan itu lazim disebut prinsipal dan pihak yang menerima atau yang menyetujui penunjukkan itu disebut agen.<sup>41</sup>

Untuk prinsipal yang berada diluar negeri, lembaga keagenan ini sangat bermanfaat, terutama bagi agen yang prinsipalnya ada diluar negeri, karena agen tersebut adalah saluran

<sup>37</sup> Badan Standarisasi Nasional, *SNI & Safety, Perlindungan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua & Roda Empat*, Majalah Informasi SNI Terseleksi (*Selective Dissemination Of SNI Information*), Edisi April 2013, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2013), hlm. 1

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>40</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

<sup>41</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Lembaga Keagenan Dalam Perdagangan Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Jakarta, Ind Hill Co, 1995), hlm. 1



distribusi tetap bagi barang dari luar negeri ke nusantara, dimana melalui kegiatan usaha keagenan ini dapat diharapkan antara lain:<sup>42</sup>

1. Kelancaran pengadaan barang dan pelayanan purna jualnya lebih terjamin.
2. Memberikan kesempatan kerja dan berusaha.
3. Mendorong investasi dan perkembangan industri dalam negeri.
4. Mendorong peningkatan ekspor, karena adanya jaminan pengadaan barang dari prinsipal terutama untuk barang modal dan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang ketentuan Umum Bidang Impor, kegiatan impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dalam suatu kegiatan import kendaraan, ada pembatasan khusus mengenai importir, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa apabila produk yang diimpor adalah kendaraan yang tipe dan mereknya belum diproduksi dalam negeri (CBU), maka import hanya dapat dilakukan oleh importir terbatas atau agen tunggal.<sup>43</sup> Importir terbatas itu sendiri adalah importir yang memiliki angka pengenal impor umum yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan pemerintah.

Ketentuan *recall* untuk produk otomotif milik negara asing yang mana produk yang di hasilkan dalam kategori *completely build up*, maka ketentuan yang dipakai berdasarkan lembaga yang menangani perkara *product recall* di suatu negara tersebut yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan ATPM dimana produk tersebut dipasarkan. Misalnya, Amerika Serikat mempunyai lembaga *National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)*, lembaga ini didukung 57 (lima puluh tujuh) personil penyidik, setiap tahun menerima 30.000 (tiga puluh ribu) keluhan konsumen.

Indonesia saat ini belum mempunyai lembaga khusus mengenai *product recall* kendaraan bermotor. Selama ini ketentuan *product recall* yang digunakan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga kesadaran pelaku usaha. *Product recall* yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk tanggung jawab dan kesadaran pelaku usaha sebelum terjadinya kecelakaan transportasi darat, sedangkan dalam hal sudah terjadi kecelakaan transportasi darat khususnya di Indonesia, maka dalam hal ini Satuan Lalu Lintas dan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT), akan saling berkoordinasi.<sup>44</sup>

### C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terkait Penarikan Kendaraan Bermasalah (*Product Recall*) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi:<sup>45</sup>

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
2. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

Berkenaan dengan tanggung jawab produk, seorang pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian bagi konsumen baik kerugian fisik, kematian atau harta benda karena produk yang cacat. Pengertian produk yang cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>43</sup> Pasal 6 Ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya

<sup>44</sup> Komite Nasional Keselamatan Transportasi, *Laporan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Kementerian Perhubungan Indonesia, 2015), hlm. 14

<sup>45</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 101

keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.<sup>46</sup> Dalam hal konsumen dirugikan oleh produsen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan.

Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian pihak ketigapun dapat menuntut ganti kerugian. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, dan ada kesalahan.

Adapun bentuk dari ganti rugi pada dasarnya yang lazim dipergunakan adalah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi.<sup>47</sup>

Bentuk-ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen baik penggantian kerugian berupa pemberian uang, pemulihan kerugian seperti keadaan semula dalam artian kendaraan yang rusak diperbaiki seperti keadaan semulanya dengan standart keamanan dan keselamatan yang seharusnya terdapat dalam kendaraan tersebut, dimana penggantian kerugian kepada konsumen ini merupakan pencerminan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.<sup>48</sup>

Berkaitan dengan *product recall*, pelaku usaha pada dasarnya akan melakukan *restitution*, yaitu suatu bentuk tindakan pertanggungjawaban suatu organisasi terhadap publiknya dengan membuat suatu kesepakatan yang berupa pemberian ganti rugi. Sebagai contoh, penggantian komponen secara gratis dengan *system booking* yang mudah dan cepat merupakan upaya *restitution* dari PT. Honda Prospect Motor untuk ganti rugi atas kejadian recall yang terjadi. Honda pun melakukan *good intentions* dengan cepat tanggap dalam menangani krisis tersebut.

*Reducing the offensiveness of the event* (penurunan kadar penyerangan) melalui pemberian kompensasi (memberi ganti rugi pihak yang terkena akibat krisis ini yaitu pengguna), serta melakukan *corrective action* (tindakan perbaikan) dengan menyatakan akan menyelesaikan masalah dengan mengganti komponen yang terkena *recall*.<sup>49</sup>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) dalam hukum konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, dimana pelaku usaha diuntut untuk memberikan jaminan bagi konsumen dalam bentuk tanggung jawab atas produk yang diproduksi oleh produsen. Berkaitan dengan *product recall*, khususnya terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah, tentunya terdapat tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha yang menghasilkan produk otomotif. *Product recall* sebagai bentuk tanggungjawab produk dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi baik pada saat ataupun setelah produksi, dan ketika sudah di pasarkan. *Product recall* dimaksudkan juga untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan juga keselamatan bagi pengguna atau konsumen.
2. Ketentuan *product recall* yang dilakukan oleh perusahaan otomotif asing yang pemasaran hasil produk otomotifnya dilakukan di dalam negeri adalah dengan memakai ketentuan lembaga yang menangani perkara *product recall* suatu negara asing tersebut yang kemudian bekerjasama dan berkoordinasi dengan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) dimana produk asing tersebut dipasarkan. Misalnya, Amerika Serikat mempunyai lembaga *National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)*, lembaga ini didukung 57 (lima puluh tujuh) personil penyidik, setiap tahun menerima 30.000 (tiga puluh ribu) keluhan konsumen. Indonesia sampai saat ini belum memiliki lembaga khusus yang menangani *product recall*, namun ketentuan *product recall* yang ada di Indonesia saat ini masih mengacu pada prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) yang terdapat dalam UUPK dimana *product recall* merupakan penerapan dari

<sup>46</sup> Emma Suratman, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Produsen Di Bidang Farmasi Terhadap Konsumen* 1990, (BPHN: Departemen Kehakiman RI, 1991), hlm. 9

<sup>47</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (standar)*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986), hlm. 29-30

<sup>48</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>49</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Karyawan PT. Honda Prospect Motor Mengenai *Product Recall*, Tanggal 10 Januari 2016

prinsip tanggung jawab produk (*product liability*). Jika terjadi kecelakaan, maka Satlantas dan KNKT akan melakukan penyelidikan mengenai sebab-sebab terjadinya kecelakaan kendaraan tersebut. Jika penyebab kecelakaan tersebut berasal dari faktor kesalahan manusia (*human error*), maka akan dilanjutkan penyelidikannya oleh satuan lalu lintas, namun jika penyebabnya adalah dikarenakan dengan kesalahan dari produk kendaraan bermotor yang melanggar regulasi keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor, maka KNKT akan merekomendasikan kepada ATPM untuk melakukan *recall* terhadap jenis kendaraan bermotor tersebut untuk dilakukan pengkajian ulang dan juga perbaikan oleh produsen pembuat kendaraan bermotor tersebut.

3. Pertanggungjawaban seorang pelaku usaha menurut ketentuan hukum perlindungan konsumen dimulai sejak produk mulai dikembangkan, diciptakan, dipasarkan, dan juga setelah dipasarkan. Selain itu pertanggungjawaban seorang pelaku usaha juga didasari apabila timbul kerugian bagi konsumen baik kerugian fisik, kematian atau harta benda karena produk yang cacat. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengkonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu, dan sebaliknya pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, yaitu bahwa ia telah melakukan produksi dengan benar, melakukan langkah-langkah pengamanan yang wajib ia ambil. Pelaku usaha yang melakukan *product recall* kendaraan bermotor dikenai tanggung jawab secara mutlak untuk memperbaiki dan mengganti kerusakan komponen yang rusak sehingga dilakukan *recall*. *Product recall* kendaraan bermotor yang dilakukan produsen pembuat kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan keamanan serta kenyamanan barang hasil produksi dan juga memperbaiki kerusakan komponen kendaraan bermotor karena terdapatnya kesalahan atau kelalaian setelah barang hasil produksi dipasarkan kepada konsumen.


#### B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat regulasi dan peraturan perundang-undangan khusus mengenai *product recall* di dalam negeri, khususnya dalam bidang otomotif, di karenakan belum terdapatnya aturan khusus mengenai *product recall* kendaraan bermotor didalam negeri.
2. Sebaiknya perlu dibuat lembaga khusus mengenai *product recall* di dalam negeri, sebab saat ini belum terdapat lembaga khusus *product recall* di dalam negeri yang nantinya akan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terkait produk-produk otomotif yang di produksi oleh pelaku usaha.
3. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini membuat dewan pengawas dalam hal pelaksanaan perbaikan produk yang di *recall* pelaku usaha, hal ini dimaksudkan agar setiap produk yang telah di *recall* benar-benar diperbaiki dan tentunya akan meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Badan Standarisasi Nasional, *SNI & Safety, Perlindungan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua & Roda Empat*, Majalah Informasi SNI Terseleksi (*Selective Dissemination Of SNI Information*), Edisi April 2013, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2013.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Batu (Standar)*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Diredja, Rayi Adipitryana, *Pengaruh Product Recall Terhadap Reputasi Perusahaan*, Tesis, Jakarta: Pascasarjana Ilmu Sosial UI, 2012.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Ikhsan, Edy & Siregar, Mahmul, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi, *Laporan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Kementerian Perhubungan Indonesia, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994.



- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2008.
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Purba, Hasim, *Hukum Pengangkutan Di Laut*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke- V 2000.
- Setiadi, Nugroho J, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Lembaga Keagenan Dalam Perdagangan Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co, 1995.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Shinta Febrian, Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suratman, Emma, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Produsen Di Bidang Farmasi Terhadap Konsumen 1990*, BPHN: Departemen Kehakiman RI, 1991.
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
- Wijaya, Gunawan & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi
- Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya

## C. Internet, Jurnal, Makalah, Artikel

- Christopel Paino, 2009, *Polisi Tewas Kesetrum Gitar Elektrik*, <http://www.tempo.co/read/news/2009/11/04/058206331/polisi-tewas-kesetrum-gitar-elektrik>.
- Harian Rakyat Merdeka, 2012, *400 Unit Nisan Juke Ditarik di Indonesia Rentan Cedera Akibat Jok Belakang Bermasalah*, <http://otomotif.rmol.co/read/2012/07/23/71950/400-unit-nissan-juke-ditarik-di-indonesia>.